



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

Jln. Sp. Teritit - Pondok Baru, Serule Kayu - Redelong,
No E-mail: panwaslubenermeriah17@gmail.com, KodePos: 24581

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Penemu :

Sdr.ZAINUDDIN,S.Kom
Anggota Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Bukit Kabupaten Bener
Meriah

Terlapor :

Ketua KPSS Desa Pasar Tiga
Kecamatan Bukit Kabupaten Bener
Meriah
1. Sdr.PADLI TARMIZI;
2. Sdr.WEN SAHPUTRA
3. Sdr.HASALUDDIN

Tempat dan Waktu Peristiwa :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) di
Desa Pasar Simpang Tiga Kecamatan
Bukit Kabupaten Bener meriah pada
hari Rabu 17 April 2019 Sekitar
Pukul 09.00 WIB.

Tanggal Temuan :

17 April 2019

Putusan Pengawas Pemilu:

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administratif
Pemilu tersebut Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Bener Meriah memutuskan agar Ketua
KPSS (Terlapor) segera membuat daftar hadir
Pemilih (Formulir C7) terhadap Pemilih yang
tidak sempat mengisi daftar hadir tersebut.

Uraian Kejadian :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, Panwaslih Kecamatan Bukit
Kabupaten Bener Meriah menerima informasi awal dugaan pelanggaran yang
disampaikan oleh Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Bener Meriah
terkait adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPSS) yang bertugas
di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Desa Pasar Simpang Tiga
Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah diduga tidak mengisi daftar hadir
Pemilih (Formulir C7) pada saat akan melakukan pemungutan suara.


ZAINUDDIN, S.Kom
(Penemu)

PADLI TARMIZI
(Terlapor)

Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Bener Meriah
Kordiv.Hukum, Penindakan Pelanggaran
dan Sengketa,

(RAMDONA, S.H)